

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN KAWIN  
NYENTANA MENGUBAH KEMBALI STATUSNYA MENJADI PURUSA  
SELAKU AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT BALI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 58/PDT.G/2011/PN.TBN)**

**Made Kalidna Ratna Putri**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(Email: madekalidna@gmail.com)

**I Komang Suka'arsana**

(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)

(Email: ikomang.sk@trisakti.ac.id)

**ABSTRAK**

Perkawinan nyentana antara laki-laki dan perempuan mengubah kedudukannya menjadi predana (perempuan) dan kedudukan menjadi purusa (laki-laki). jenis perkawinan ini dapat berpengaruh pada kedudukan anak laki-laki selaku ahli waris di keluarganya dimana dalam hukum waris adat Bali sangat mengutamakan keturunan purusa (laki-laki). Pokok permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana berkedudukan sebagai predana (perempuan) kembali lagi menjadi purusa (laki-laki) menurut hukum waris adat Bali? (2) Apakah putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn sudah sesuai menurut hukum waris adat Bali? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dianalisis secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis ini dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki adalah pihak yang berhak menerima warisan. Dalam putusan Nomor 58/Pdt.G.2011/PN.Tbn disebutkan bahwa harta peninggalan jatuh kepada istri almarhum (janda) dimana menurut hukum waris adat Bali kedudukan janda dalam pewarisan hanya dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Bali, Kedudukan Anak Laki-laki Nyentana

**A. PENDAHULUAN**

## 1. Latar Belakang

Sampai saat ini sistem hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik. Hal ini disebabkan oleh sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam serta adat istiadat masyarakat Indonesia yang sangat bervariasi. Dari keragaman adat istiadat itu lah yang menyebabkan sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai aturan hukum waris yang berlaku secara nasional. Kesulitan utama bagi terbentuknya hukum waris nasional adalah karena kemajemukan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia<sup>1</sup>. Sampai sekarang ini, hukum waris yang berlaku mengenai pengaturan pembagian waris di Indonesia masih beraneka ragam, seperti hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat dan hukum waris adat. Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, ada baiknya memahami terlebih dahulu beberapa unsur yang tak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris, sebagai subjek dalam hukum waris yaitu orang yang mewariskan harta kekayaan kepada ahli waris.
2. Ahli waris, yaitu orang yang menerima harta kekayaan dari pewaris
3. Harta atau warisan, yaitu sejumlah harta benda atau harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud
4. Proses penerusan harta benda, yaitu suatu proses pelaksanaan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris.

Selain unsur-unsur pewarisan yang berlaku pada 3 bentuk hukum waris, terdapat 3 (tiga) sistem kekeluargaan dalam pewarisan adat yaitu:

1. Sistem kekeluargaan patrilineal;
2. Sistem kekeluargaan matrilineal;
3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral.

---

<sup>1</sup> Wayan P. Windia, *Pengantar Hukum Adat Bali*, (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016) h. 150.

Berkaitan dengan sistem kekeluargaan, salah satu contoh daerah yang menganut sistem patrilineal adalah masyarakat adat Bali yang dipengaruhi oleh sistem klan dan kasta.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana keanggotaan keluarganya ditarik atau diperhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki (ayah) yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kepurusa* yaitu kedudukan laki-laki lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Anak laki-laki dianggap mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada anak perempuan karena anak laki-laki adalah orang pertama yang berhak mewarisi harta warisan orang tua karena ia telah memperoleh hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharna*) yang harus dijalani oleh seorang ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut konsep agama Hindu yakni untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari Neraka<sup>2</sup>, sehingga anak laki-laki sangat berperan kedudukannya bagi masyarakat adat Bali. Dari alasan itu lah maka hanya keturunan laki-laki sajalah yang memiliki hak terhadap warisan. Sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak dapat untuk meneruskan tanggung jawab sehingga anak perempuan dianggap tidak berhak atas harta warisan dari orangtuanya.

Dalam ranah hukum waris, terdapat perbedaan ahli waris dalam hukum waris adat Bali yaitu sebagai berikut:

1. *Pratisentana Purusa* (anak laki-laki)
2. *Sentana Rajeg* (anak perempuan yang berstatus sebagai anak laki-laki);
3. *Sentana Peperasan* (anak angkat)

Pembedaan ahli waris inilah yang sering digugat sebagai aturan bias gender dengan menggunakan sistem kewarisan menurut garis “*purusa*”

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 24.

yang tidak sepenuhnya identik dengan garis lurus laki-laki, karena anak perempuan pun bisa menjadi penerus kedudukan keluarga (*sentana rajeg*). Suatu keluarga yang hanya mempunyai anak tunggal perempuan yang melakukan kawin keluar (kawin nyenta atau nyeburin) maka menurut hukum adat Bali dibenarkan untuk diberikan status hukum sebagai *purusa* (lelaki). Dan untuk mempelai laki-laki berstatus hukum menjadi *predana* (perempuan). Menurut masyarakat adat Bali, anak perempuan ini adalah pelanjut keluarga dari almarhum ayahnya, dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum ayahnya sebagai ahli waris. Tetapi bagaimana dengan kedudukan anak laki-laki yang statusnya menjadi *predana* (perempuan)? Karena secara sepiantas, bentuk perkawinan nyentana tampak menyimpang dari sistem *kepurusa* mengingat bahwa sistem kekerabatan masyarakat adat Bali adalah patrilineal dimana anak laki-laki yang seharusnya menjadi penerus harta warisan dari keluarganya.

Lalu yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika anak laki-laki tersebut mengubah status hukumnya kembali menjadi *purusa* (laki-laki)? Seseorang yang melakukan kawin *nyentana* lalu kembali ke kediaman keluarga asalnya maka menurut hukum adat Bali anak tersebut kembali mempunyai hubungan hukum dengan keluarganya. Dari sinilah penulis menemukan kasus berkaitan dengan pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang kembali ke keluarga asalnya setelah kawin nyentana. Pada satu sisi anak laki-laki tersebut merasa berhak mendapatkan harta warisan karena statusnya yang sudah kembali menjadi *purusa* di keluarganya, tetapi di sisi lain orang tua menganggap anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Tidak jarang hal ini menjadi sengketa antara pewaris dengan ahli warisnya tersebut.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu penelitian yang berjudul “**Kedudukan Anak Laki-laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah**

**Kembali Statusnya Menjadi *Purusa* Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn)”.**

**2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana berkedudukan sebagai *predana* (perempuan) kembali lagi menjadi *purusa* (laki-laki) menurut hukum waris adat Bali?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn sudah sesuai menurut hukum waris adat Bali?

**A. METODE PENELITIAN**

**1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah suatu penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana dalam penelitian ini objek yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor. 58/Pdt/G/2011/PN.TBN mengenai pembagian harta warisan milik almarhum I Wayan Cetug kepada ahli warisnya berdasarkan hukum waris adat Bali.

**2. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dimana dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan serta menguraikan tentang keadaan yang terjadi di dalam praktek dan menganalisisnya dengan peraturan *Awig-awig Desa* yang mengatur mengenai hukum waris.

**3. Data dan Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh penulis seperti wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Untuk data sekunder terbagi atas 2 bentuk, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, berupa *Awig-awig Desa*
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari berbagai buku-buku teks yang terkait dengan topik yang diteliti yakni tentang hukum waris adat Bali.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan di beberapa tempat seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta melakukan wawancara dengan Kepala Bendesa Adat Penatahan.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini dinalisa secara kualitatif, dimana dalam membahas permasalahan data hasil penelitian diperoleh jawaban yang sistematis yang akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 6. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis secara logika deduktif dimana penulis menganalisis pengertian dan konsep-konsep umum mengenai hukum waris adat Bali yang terdapat pada buku-buku teks yang berkaitan. Adapun kajian terhadap konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus.

## **B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali**

Perkawinan dan waris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena tanpa adanya perkawinan maka tidak akan terjadi proses pewarisan. Apalagi dalam hukum adat Bali terdapat berbagai macam jenis perkawinan yang sangat menentukan kedudukan atau status hukum seseorang sebagai seorang ahli waris, seperti contohnya perkawinan nyeburin atau nyentana. Sistem kekeluargaan patrilineal atau biasa disebut kapurusa yang dianut oleh masyarakat adat Bali menyebabkan segala tanggung jawab, perbuatan, pewarisan dan lain-lain diberikan pada keturunan laki-laki (purusa) sedangkan keturunan perempuan (predana) dianggap bukan sebagai penerus tanggung jawab dan bukan sebagai ahli waris dan biasa disebut *ninggal kedaton*. Walaupun memang pada kenyataannya saat ini sudah banyak keturunan yang berstatus predana melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang anak dan mendapatkan sebagian harta dari peninggalan orang tua. Aturan mengenai bagian harta warisan telah diatur secara tertulis dalam Awig-awig Desa Pakraman Kota Tabanan yang menyebutkan

*“...Pedum waris pianak muani ategen (2/3), pianak luh asuwun (1/3) yening pianak sane luh punika dados daha tuwa”*

Yang artinya bagian waris anak laki-laki 2/3 atau biasa disebut dengan istilah *ategen* (sepikul) dan untuk anak perempuan yang tidak menikah mendapatkan bagian 1/3 atau disebut dengan istilah *asuwun* (segendong). Selain menyebutkan bagian, dalam awig-awig juga disebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yaitu anak laki-laki, anak perempuan yang kawin nyentana, dan anak perempuan yang tidak menikah (*mulih daha*). tetapi pengaturan pembagian harta peninggalan terhadap anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana dimana dalam perkawinan itu kedudukannya berubah menjadi predana (perempuan). bagi pasangannya yang statusnya menjadi purusa (laki-laki), maka ia berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tua kandungnya. Tetapi laki-laki yang statusnya menjadi predana tidak dijelaskan apakah ia tetap

berhak mendapat harta peninggalan orang tuanya atau tidak. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keturunan dengan status predana bukan sebagai penerus tanggung jawab dan bukan sebagai ahli waris orangtuanya. Walaupun memang dari berubahnya status/ kedudukan orang tersebut maka hak dan kewajiban juga otomatis dianggap berubah sesuai dengan status/ kedudukannya yang sekarang. Tetapi dalam hal laki-laki yang kawin nyentana yang statusnya diubah kembali menjadi purusa, dalam ketentuan awig-awig tidak diatur secara jelas mengenai prosedur atau ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilakukan agar dapat kembali ke status awalnya sebagai purusa. Awig-awig Desa Pekraman Kota Tabanan memang mengatur tentang kembalinya status purusa kawin nyentana seorang laki-laki, tetapi harus dilakukan dengan adanya perceraian dari pasangan tersebut. Lalu apakah kembalinya status purusa laki-laki dapat dilakukan tanpa dilakukannya perceraian? Hal ini belum diatur secara jelas dalam ketentuan awig-awig.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan I Nyoman Kurniawiasa selaku Kepala Desa Adat Penatahan di Kecamatan Penebel Kota Tabanan, ia menyebutkan bahwa seorang anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana dan ingin kembali menjadi purusa di keluarga asalnya, orang tersebut harus putus perkawinan nyentananya terlebih dahulu baru ia akan diterima kembali menjadi purusa di keluarga asalnya. Ia juga menyebutkan tidak ada ketentuan khusus lain yang harus dilakukan untuk mengembalikan status kepurusanya. Selain mengenai kembalinya status anak laki-laki, dari semua hasil wawancara yang dilakukan dengan I Nyoman Kurniawiasa secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan adat Bali pada umumnya meliputi Kawin Mepadik yaitu perkawinan yang biasa dilaksanakan masyarakat adat Bali dengan kasta (status sosial) yang sama, Kawin Ngerorod yaitu kawin turun kasta dimana biasanya pihak perempuan yang mempunyai kasta yang lebih tinggi menikah dengan laki-laki dengan kasta yang lebih rendah.

Kawin Nyentana/Nyeburin yaitu perkawinan dimana pihak laki-laki meninggalkan keluarganya serta mengubah status hukum anak perempuan menjadi purusa (lelaki), sedangkan pihak laki-laki (suami) diberi status hukum sebagai predana (wanita). Pada umumnya, kawin nyentana merupakan hal yang lumrah dilakukan di beberapa wilayah daerah Bali salah satunya di Tabanan, dan ada juga beberapa wilayah yang tidak mengenal kawin nyentana seperti daerah Singaraja, Klungkung, Karangasem. Ada juga kawin padegelahang yaitu perkawinan yang tidak mengubah status pria maupun wanita, sehingga kedudukan mereka di keluarganya tidak berubah dan tidak ada pihak yang mengikuti pihak lain untuk menetap di kediamannya. Kawin padegelahang masih terbilang konsep perkawinan yang baru bagi masyarakat Bali karena belum diakui secara jelas oleh seluruh kepala Adat dalam aturan *Awig-awig*, sehingga perkawinan ini masih terdengar asing dan belum banyak orang yang melakukannya. Walaupun dari semua perkawinan tadi secara adat Bali sering dilaksanakan, tetapi secara nasional tidak diakui.

2. Pasangan yang melakukan kawin nyentana pertukaran status hak dan kewajibannya juga akan bertukar dalam hal berumah tangga. Karena masyarakat adat Bali menganut sistem patrilineal, biasanya setelah melangsungkan perkawinan pihak perempuan yang ikut menetap di kediaman pihak laki-laki. Berbeda dengan kawin nyentana, pihak suami yang harus menetap di kediaman istri.
3. Dalam kawin nyentana sebenarnya tidak ada prosedur khusus yang harus dilaksanakan. Perkawinan nyentana dilaksanakan seperti halnya perkawinan biasa, yang membedakan hanya pertukaran status antara kedua calon mempelai. Asalkan perkawinan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan pihak keluarga maka perkawinan nyentana dapat dilangsungkan. Pada dasarnya tidak ada syarat atau ketentuan yang mesti dilakukan karena perkawinan ini hanya didasarkan kesepakatan keluarga pihak laki-laki. Karena biasanya

masyarakat adat Bali menganggap anak laki-laki mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga, sehingga apabila statusnya berubah menjadi predana (wanita), persetujuan orang tua sangatlah penting.

4. Kawin nyentana ada pengaruhnya saat pembagian waris, karena berkaitan dengan kedudukan masing-masing pihak sebagai ahli waris. Pihak perempuan yang statusnya menjadi purusa (laki-laki) dapat meneruskan garis keturunan ayah dari anak perempuan itu, maka anak perempuan tersebut adalah pelanjut keluarga (purusa) dari ayahnya, dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli waris. Sedangkan untuk pihak laki-laki yang statusnya menjadi predana (perempuan) dianggap tidak berhak mendapat harta warisan. Walaupun begitu, anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana bisa mendapatkan harta peninggalan orang tuanya berupa pemberian atau hibah yang disebut dengan tatadan/ harta jiwadana yaitu harta yang diberikan secara sukarela sebagai bekal untuk anak laki-laki tersebut.
5. Apabila orang yang melakukan perkawinan nyentana terjadi perceraian, dalam hal apakah statusnya bisa kembali menjadi putus atau tidak, ia dapat diterima kembali di keluarga asalnya asalkan ia benar-benar berpisah dan tidak membawa istri ke keluarga asalnya. Tidak ada prosedur khusus atau aturan khusus yang harus dilakukan, apabila keluarga dan masyarakat banjar menerima kembali kehadirannya, maka laki-laki itu sudah dianggap sebagai purusa lagi. Dalam hal pewarisan, kalau laki-laki yang sudah kawin nyentana lalu kembali lagi ke keluarga asalnya biasanya tidak berhak untuk mewaris, walaupun ada kasus beberapa keluarga yang tetap memberikan harta peninggalan walaupun anak laki-lakinya telah melakukan kawin nyentana. Sebenarnya hukum adat Bali sifatnya didasarkan atas asas kerelaan, sangat kekeluargaan dan fleksibel. Selama keluarganya ikhlas menerimanya kembali ke rumah dan ada keinginan untuk memberikan harta warisan sah-sah saja anak laki-laki

itu menerima warisan. Selain itu ia juga berhak untuk mendapatkan harta pemberian (hibah) dari orangtuanya.

Sistem kekeluargaan patrilineal (kapurusa) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (kewajiban) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun palemahan. Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus kepurusa sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus pradana, tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keluarga.

Sementara keturunan yang berstatus predana tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga kedudukannya disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga atau biasa disebut *ninggal kedaton*. Oleh karena itu anak perempuan dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Bagian waris bagi seorang anak perempuan pada hakekatnya merupakan hak untuk menghasili belaka, karena anak perempuan boleh memegang dan menghasili bagiannya itu selama ia tinggal di rumah asalnya (tidak kawin).<sup>3</sup> Ia pun tidak boleh melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan itu, seperti tidak boleh menjual, menggadaikan, atau membebankan atas hutang atau mengalihkannya tanpa persetujuan ahli waris laki-laki yang lain. Jika ia tidak diberi persetujuan, anak perempuan ini dapat meminta izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kedaton* tetapi dalam batas

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 111.

tertentu masih memungkinkan melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton* terbatas), dan ada pula kenyataan orang *ninggal kedaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton* penuh). Mereka yang dikatakan *ninggal kedaton* penuh tidak berhak sama sekali atas warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kedaton* terbatas masih dimungkinkan mendapatkan warisan dua banding satu (*asuwun ategen*). Mereka yang tergolong *ninggal kedaton* terbatas adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa
2. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana/nyeburin
3. Telah diangkat anak (*keperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali
4. Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Aturan ini dapat dijadikan pertimbangan bahwa seorang anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana masih berhak untuk menerima harta peninggalan orang tuanya karena anak laki-laki tersebut masuk dalam kategori *ninggal kedaton* terbatas dimana masih dimungkinkan untuk mendapatkan harta warisan.

## **2. Kesesuaian Isi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn Menurut Hukum Waris Adat Bali**

Dalam kasus yang telah dipaparkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn dijelaskan bahwa I Made Wirata selaku Penggugat I dan I Ketut Wirdayasa selaku Penggugat II menuntut ibunya Ni Wayan Rugeh atas pembagian tanah peninggalan dari almarhum I Wayan Cetug yang dikuasai olehnya. I Ketut Wirdayasa yang dalam hal ini melakukan perkawinan nyentana

---

<sup>4</sup> Himpunan Hasil-hasil Pasamunan Agung III MDP Bali, h. 42.

dianggap bukan sebagai penerus kapurusa dari keluarga I Wayan Cetug. Oleh karena itu Ni Wayan Rugeh selaku janda dari almarhum I Wayan Cetug menguasai seluruh tanah peninggalan dan menolak I Ketut Wirdayasa sebagai ahli waris keluarganya. Ni Wayan Rugeh menyatakan bahwa tanah peninggalan almarhum I Wayan Cetug yang merupakan harta pusaka, sebagiannya seharusnya menjadi hak dari I Putu Topan Bagaskara, yakni anak kandung dari I Ketut Wirdayasa.

Pada kasus tersebut juga dijelaskan bahwa I Ketut Wirdayasa yang melakukan perkawinan nyentana mengubah status perkawinannya menjadi “perkawinan biasa” berdasarkan penetapan pengadilan nomor 17/ptd/P/2010/PN.Tbn tanggal 10 Juli 2010 dimana mengubah juga kedudukannya kembali menjadi purusa. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam putusan I Ketut Wirdayasa hanya menyertakan penetapan Pengadilan yang isinya menyatakan pemulihan status bahwa ia telah kembali berkedudukan sebagai purusa di keluarga asalnya. Ni Wayan Rugeh selaku ibunya menolak kembalinya I Ketut Wirdayasa sebagai purusa di keluarganya serta menolak adanya penetapan pengadilan tersebut karena penetapan itu dilakukan tanpa kesepakatan dan sepengetahuan keluarga besar. Ni Wayan Rugeh juga menganggap maksud dari I Ketut Wirdayasa melakukan perubahan status kembali menjadi purusa hanya karena semata-mata ingin mendapatkan harta warisan almarhum I Wayan Cetug. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menganggap penetapan pengadilan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat. Hal ini menurut penulis sudah tepat, karena memang dalam penetapan tersebut I Ketut Wirdayasa tidak melibatkan langsung keluarganya, terutama ibunya (Tergugat) yang mengakibatkan penetapan itu sifatnya sepihak. Selain itu, pemulihan status seorang predana kembali menjadi purusa tidak semata-mata hanya dapat dilakukan dengan mengajukan perubahan status ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan I Nyoman Kurniawiasa, kembalinya anak laki-laki predana ke rumah keluarganya

tidak diterima apabila ia masih terikat perkawinan nyentana dengan istrinya. Diterima kembali menjadi keturunan purusa di keluarganya memang dimungkinkan, tetapi dengan syarat ia harus putus perkawinan terlebih dahulu dengan istrinya. Dengan putusnya perkawinan tersebut, secara otomatis bila sudah bercerai tidak ada lagi yang menghalangi predana yang nyentana kembali ke rumahnya sebagai purusa. Selain itu anak laki-laki yang kembali ke rumah orang tuanya akan berstatus sebagai duda dan bukan lagi sebagai predana. Dengan cara itulah anak laki-laki tersebut dapat memulihkan kedudukannya kembali menjadi purusa. Dalam kasus ini, karena I Ketut Wirdayasa tidak menceraikan atau memutuskan perkawinan dengan istrinya, secara hukum adat Bali kedudukannya belum dapat dikatakan pulih sebagai predana karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali. Bila memang ia ingin memulihkan statusnya berubah menjadi purusa dan membawa istrinya ikut ke rumah asalnya memang diperbolehkan, tetapi harus terlebih dahulu melakukan upacara perkawinan lagi dengan cara memadik atau meminang, dimana pihak perempuan yang akan menetap di kediaman laki-laki, pihak istri tetap berkedudukan sebagai perempuan dan pihak suami tetap berkedudukan sebagai laki-laki (kapurusa) di keluarga asalnya. Oleh karena penetapan pengadilan nomor 17/Pdt.P/PN.Tbn tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat dan status I Ketut Wirdayasa yang masih terikat perkawinan nyentana dengan istrinya, maka dapat dikatakan perubahan status kawin nyentana I Ketut Wirdayasa menjadi perkawinan biasa dapat dikatakan tidak pernah terjadi atau tidak sah menurut hukum. Dengan tidak sahnya pemulihan status kawin tersebut, otomatis kedudukan I Ketut Wirdayasa tidak berubah dan tetap berkedudukan sebagai predana dalam perkawinannya.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya Ketentuan yang berlaku dalam Pasamuan MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) 2010 mengenai orang-orang yang tergolong “*ninggal kedaton* terbatas” salah

satunya merupakan laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana/ nyeburin. Dalam himpunan hasil-hasil pasamuhan itu juga memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya yang salah satunya menyebutkan:

“Anak yang berstatus kapurusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus pradana/ *ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus kapurusa.”

Berdasarkan pada ketentuan hasil Pasamuhan Agung tersebut, dalam kasus ini I Ketut Wirdayasa seharusnya termasuk dalam kategori “*ninggal kedaton* terbatas” dimana masih dimungkinkan untuk mendapatkan harta warisan. Walaupun tidak sepenuhnya mendapatkan bagian warisan, tetapi setidaknya ia masih berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan. Pada putusan hakim yang memenangkan perkara pada pihak tergugat menurut penulis nampaknya kurang tepat apabila Hakim memutuskan Ni Wayan Rugeh sebagai penguasa seluruh harta peninggalan dari I Wayan Cetug dan menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan sebagai ahli waris yang sah mengingat I Made Wirata (Penggugat I) merupakan ahli waris keturunan kepurusa yang sah dari keluarga Cetug. Dalam hukum adat bali, kedudukan janda dalam warisan hanya berhak untuk menikmati janda akan hilang dan akan beralih sepenuhnya pada keturunan purusa. Tetapi setelah adanya Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali tahun 2010, janda berhak atas harta peninggalan berupa harta gunakaya apabila mendapat persetujuan dari keluarga.

Jadi dapat disimpulkan yang merupakan ahli waris yang sah dan pembagian tanah sengketa tersebut adalah:

1. Tanah peninggalan yang menjadi harta pusaka keluarga almarhum I Wayan Cetug adalah tanah pertanian SHM nomor 1262 seluas 1800m<sup>2</sup>, tanah Tegalan di Desa Penatahan dan 2 tanah sawah di Subak Tegal Linggah.

2. Tanah peninggalan yang merupakan harta *guna kaya* atau harta gono gini adalah tanah SHM nomor 1133, tanah pertanian SHM nomor 1192 di Desa Penatahan dan tanah perumahan seluas 2 are di Desa Pemecutan.
3. Tanah peninggalan yang merupakan harta *tetadan* atau harta bawaan adalah tanah perumahan SHM di nomor 1134 di Desa Penatahan yang seluas 2350 m<sup>2</sup>.
4. I Made Wirata selaku ahli waris kepurusa yang sah berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari harta pusaka almarhum I Wayan Cetug yang merupakan tanah peninggalan secara turun menurun.
5. I Ketut Wirdayasa yang termasuk dalam kategori ahli waris “*ninggal kedaton* terbatas” sebagai anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana masih dimungkinkan untuk mendapatkan bagian harta pusaka yang merupakan tanah peninggalan almarhum I Wayan Cetug.
6. I Putu Topan Bagaskara selaku anak kandung dari perkawinan pertama I Ketut Wirdayasa memang merupakan penerus kepurusa almarhum I Wayan Cetug. Tetapi dalam hal ini karena I Ketut Wirdayasa masih hidup, maka kedudukan I Putu Topan Bagaskara sebagai ahli waris masih terhalang oleh ayahnya.
7. Mengenai kedudukan Ni Wayan Rugeh yang menguasai tanah peninggalan dari harta pusaka keluarga almarhum I Wayan Cetug, kedudukannya sebagai janda yang mana dalam hukum waris adat Bali hak janda terhadap harta peninggalan hanya pada harta guna kaya (harta bersama) saja dan kedudukannya terhadap harta warisan hanya menikmati saja setelah dibagi kepada keturunan purusa maka janda mendapat bagian sebanyak 30%.

## **C. PENUTUP DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Bahwa dalam masyarakat adat Bali, anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keluarganya karena dianggap sebagai penerus keturunan yang dapat menanggung *swadharma*-nya sebagai anak. Oleh karena itu, ia juga dianggap sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua. Dalam hal anak laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana, hubungan hukum dengan keluarganya seharusnya putus dan dianggap bukan lagi sebagai penerus kapurusa di keluarga asalnya dikarenakan kedudukannya yang menjadi predana. Selain itu dalam hal pewarisan, anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana juga tidak mendapatkan bagian karena dianggap kedudukannya yang bukan lagi sebagai penerus tanggung jawab dan tidak berhak atas harta peninggalan. Namun setelah adanya hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali tahun 2010, anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana termasuk dalam kategori “*ninggal kedaton* terbatas” dimana orang yang “meninggalkan tanggung jawab” yang masih dimungkinkan untuk mendapatkan harta peninggalan. Apabila anak laki-laki tersebut ingin kembali ke rumah asalnya memang dimungkinkan dengan cara ia harus terlebih dahulu putus perkawinan nyentana baru setelah itu berkedudukan sebagai duda. Hal tersebut memulihkan kembali kedudukannya sebagai keturunan kapurusa di keluarganya dan berhak atas harta peninggalan apabila keluarga besarnya menerimanya.
- 2) Pemulihan status kapurusa I Ketut Wirdayasa dalam penetapan pengadilan nomor 17/Pdt.P/2010/PN.Tbn tidak dapat dijadikan alasan dasar kembalinya status dari predana ke purusa, dikarenakan dalam hukum adat Bali pemulihan status tidak dilakukan hanya semata-mata dari penetapan pengadilan tapi terdapat beberapa tata cara yang harus dilakukan agar dapat mengembalikan status orang tersebut. Kedudukan I Ketut

Wirdayasa berdasarkan Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali tahun 2010 dapat dikategorikan sebagai “*ninggal kedaton* terbatas” dimana kedudukannya masih dianggap sebagai ahli waris. Namun ketentuan Hasil Pasamuhan berkaitan dengan hal ini belum diatur secara jelas dalam ketentuan awig-awig desa adat Pakraman. Dalam hasil himpunan tersebut dapat dikatakan bahwa I Ketut Wirdayasa yang berstatus pradana/ *ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus kapurusa.

## **2. Saran**

- 1) Dalam menentukan ahli waris yang sah dan melakukan pembagian harta peninggalan dalam hukum waris adat Bali, hendaknya menyelaraskan dengan perkembangan zaman dimana di era ini seharusnya tidak membeda-bedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dimana perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan hak dan kewajibannya, termasuk dalam hal ini hak dalam menerima warisan dan kewajiban dalam menjalankan swadharmanya sebagai ahli waris.
- 2) Dalam putusan no. 58/Pdt/2011/PN.Tbn Majelis Hakim hendaknya lebih memperhatikan ketentuan hukum adat Bali yang masih berlaku karena pada prakteknya peraturan tertulis hukum adat Bali seperti Himpunan Hasil Pasamuhan Agung MUDP Bali belum sepenuhnya berjalan dan diterapkan sebagai hukum adat yang berlaku di seluruh masyarakat adat Bali.
- 3) Ketentuan mengenai pulihnya status kawin nyentana seorang anak laki-laki hendaknya diatur secara jelas dan rinci dalam awig-awig terhadap kedudukannya sebagai ahli waris untuk

menghindari ketidakjelasan kedudukan atau status hukum orang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenandamedia Group, 2014
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia–Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2013
- Elfrida R. Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Literata, 2010
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia – dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, PT Refika Aditama, 2013
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, 2011

- Gde Panetje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: Kayumas Agung, 2004
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015
- I Gusti Ngurah Bagus, *Tata Cara Adat Perkawinan dan Ngaben Bangsawan di Bali*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1986
- I Nyoman Budiana, *Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Marhaeni Ria Simbolon, *Materi Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2017
- Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya, 1976
- Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Wayan P. Windia, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar: Udayana University Press: 2011
- Wayan P. Windia, *Mapadik-Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa di Bali*, Denpasar: Udayana University Press: 2015
- Wayan P. Windia, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016